

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPPORTER BOLA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN

(Studi Di Polresta Gresik)

SKRIPSI



Oleh:

RIZIQ MUSHTHOFA HAMID

21801021008

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPPORTER BOLA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN

(Studi Di Polresta Gresik)

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email :

ABSTRACT

Riots during football matches remain a serious issue in Indonesia. Numerous incidents have resulted in casualties and injuries, as well as significant material losses. This phenomenon reflects the weak control and supervision during match execution, as well as the lack of effective law enforcement against acts of violence committed by supporters. This study aims to analyze the effectiveness of legal enforcement against acts of assault by football supporters, using a case study of the riot that occurred during the match between Gresik United and Deltras Sidoarjo. The research employs a juridical-sociological approach with a case study method. This approach combines normative legal analysis—especially of the Indonesian Penal Code (KUHP) and the PSSI Disciplinary Code—with analysis of the social realities that occur in the field. Data was obtained through documentation, interviews, and relevant literature review. The research findings show that the police have enforced the law based on Article 170 and Article 351 of the Penal Code, which regulate collective violence and assault. However, from the perspective of the football institution, PSSI has not implemented disciplinary sanctions effectively. Article 50 and Article 61 of the PSSI Disciplinary Code should serve as the basis for imposing sanctions on clubs and supporters involved in violence, yet enforcement of these rules remains suboptimal. The lack of synchronization between the authority of law enforcement and football governing bodies such as PSSI leads to ambiguity in handling supporter violence cases. As a result, many perpetrators do not receive appropriate punishment, and similar incidents continue to occur. This study concludes that weak inter-institutional coordination, minimal application of internal sanctions, and the absence of a deterrent effect are the main obstacles to effective law enforcement. As a recommendation, there needs to be stronger synergy among the police, PSSI, football clubs, and supporter communities to create a safe, orderly, and violence-free football ecosystem. Legal education, transparency in enforcement, and consistency in sanction implementation are key to achieving this goal.

Keywords: Law Enforcement, Violence, Assault, Football Supporters, PSSI, Indonesian Penal Code, Disciplinary Code

Keywords: Law Enforcement, Assault, Football Supporters, PSSI, Criminal Code, Disciplinary Code

ABSTRAK

Kerusuhan dalam pertandingan sepak bola masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Tidak sedikit insiden yang berujung pada korban jiwa dan luka-luka, serta menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan pertandingan, serta kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan oleh suporter sepak bola, dengan mengambil studi kasus pada kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan antara Gresik United dan Deltras Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode studi kasus. Pendekatan ini memadukan kajian normatif terhadap peraturan hukum positif yang berlaku—terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kode Disiplin PSSI—dengan analisis terhadap realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan proses penegakan hukum berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, yang mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama dan penganiayaan. Namun, dari sisi institusi sepak bola, PSSI belum menjalankan penegakan sanksi disipliner secara maksimal. Pasal 50 dan Pasal 61 dalam Kode Disiplin PSSI seharusnya menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada klub maupun suporter yang terlibat dalam kekerasan, namun implementasi aturan ini belum berjalan optimal. Ketidaksinkronan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan otoritas sepak bola seperti PSSI menyebabkan ketidakjelasan dalam penanganan kasus kekerasan oleh suporter. Akibatnya, banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, dan tindakan serupa pun terus terulang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya penerapan sanksi internal, serta tidak adanya efek jera terhadap pelaku menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Sebagai rekomendasi, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, PSSI, klub sepak bola, dan komunitas suporter untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan. Edukasi hukum, transparansi penindakan, serta konsistensi dalam penerapan sanksi menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan, Penganiayaan, Suporter Sepak Bola, PSSI, KUHP, Kode Disiplin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Sepak Bola sudah sering terjadi. Bukan hanya di tanah air, melainkan juga hingga ke luar negeri. Berbagai hal yang menjadi penyebab munculnya peristiwa yang merusak citra olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas. Akibatnya beberapa kali ajang sepak bola harus gagal digelar karena tiadanya jaminan keamanan dari aparat yang berwajib karena kurangnya kesadaran didalam masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan dalam sepak bola seakan menjadi hal yang wajar. Nyaris setiap digelar ajang pertandingan sepakbola selalu terjadi kekerasan dalam pertandingan sepak bola, ancaman kerusuhan seakan mengintai dan pastinya selalu ditunggu para pemirsa yang menonton tayangan sepak bola melalui televisi. Dampaknya, rasa trauma muncul khususnya pada mereka yang menonton langsung dan sudah pernah menjadi korban kekerasan akibat pertandingan sepak bola ini. Mulai dari perkelahian antar pemain , perkelahian antara pemain dan suporter hingga kerusuhan antar supporter sepakbola yang kadang meluas hingga luar stadion.

Korban yang berjatuhan bukan hanya dari kalangan penonton saja. Tak jarang orang yang sedang melintas di kawasan stadion pun bisa terkena imbas dari pergesekan antar supporter sepakbola. Bila

kerusuhan tersebut makin meluas maka tidak ayal rumah warga atau tempat usaha warga sekitar tempat kerusuhan tersebut menjadi pelampiasan yang tidak bertanggung jawab. Nyawa dan materi pun menjadi tumbal dalam berbagai peristiwa tersebut. Bukan hanya dari kalangan sipil, aparat kepolisian dan tentara sebagai penjaga keamanan tak jarang juga menjadi korban pertikaian. Padahal mereka hanya bermaksud meleraikan pertikaian akan tetapi sungguh ironi karena maksud baik mereka dibayar dengan nyawa mereka karena kerusuhan yang membabi-buta.

Beberapa hal dinilai sebagai penyebab munculnya kekerasan dalam sepak bola ini. Baik itu berasal dari masalah internal sepak bola, hingga pada masalah kultur budaya. Di antaranya Perseteruan abadi antar kelompok supporter sepakbola terkait masalah sejarah. Bukan rahasia lagi, ada kelompok-kelompok suporter yang memiliki sejarah selalu berseteru tiap kali bertemu dan ini dilestarikan oleh generasi penerusnya. Beberapa kelompok suporter yang memiliki sejarah perseteruan abadi di antaranya adalah Bonex Surabaya dan Aremania dari Malang, The Jack Jakarta dan The Viking dari Bandung, lalu masih ada kelompok suporter Panzer Biru Semarang dan Banaspati Jepara. Kurang adilnya pengawas pertandingan yang terkadang memicu emosi pemain dan supporter. Atau wasit yang memihak dan tidak netral.

Hal ini harus lebih di perhatikan. Provokasi dari masing-masing supporter saat bermain. Seringkali dalam mendukung kesebelasan kesayangan, para supporter menciptakan yel-yel yang bernuansa provokatif dan menjelekkan kesebelasan lawan. Inilah yang juga menjadi pemicu terjadinya gesekan hingga menimbulkan kekerasan dan kerusuhan pada waktu dijalankannya pertandingan sepak bola di tanah air kita.

Tercatat beberapa kasus pemukulan terjadi di pentas sepak bola Indonesia. Laga PSIM vs Persis Solo (oktober 2019) Pertandingan uji coba di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, berubah menjadi tragedi ketika bentrokan antara supporter pecah usai laga. Seorang pendukung menjadi korban kekerasan fisik yang parah akibat serangan dengan benda tumpul. Insiden ini tidak hanya mencederai citra olahraga tetapi juga memperlihatkan lemahnya pengawasan keamanan di area stadion, yang seharusnya menjadi zona aman bagi penonton.¹

Kerusuhan di Piala Dunia U-20 (2019) Dalam persiapan menyambut Piala Dunia U-20, bentrokan supporter terjadi di luar stadion saat laga uji coba berlangsung. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka akibat pengeroyokan. Kerusuhan ini mencoreng citra Indonesia sebagai tuan rumah yang seharusnya menjamin keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan ajang internasional. Kejadian ini

¹ <https://bola.kompas.com/read/2019/10/22/04403648/kronologi-kerusuhan-pada-pertandingan-liga-2-psim-vs-persis>

memicu pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan pertandingan yang melibatkan suporter besar.²

Arema FC vs Persebaya (Maret 2022) Pertandingan antara dua rival besar di Stadion Kanjuruhan berujung pada kerusuhan besar-besaran. Tidak hanya pendukung lawan yang menjadi sasaran amarah, tetapi aparat keamanan pun turut diserang. Korban luka-luka dari kedua belah pihak harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini mencerminkan konflik emosional yang tidak terkelola dengan baik, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam menangani rivalitas antarsuporter.³

Deretan contoh peristiwa tersebut, kita mendapatkan fakta yang menarik. Tindak kekerasan selama pertandingan ternyata tak hanya dilakukan pemain, tapi juga dilakukan oleh pengurus, bahkan wasit dan pelatih. Emosi tak terkendali tidak hanya meluap pada diri pihak-pihak yang terkait langsung dalam pertandingan, tapi juga dialami pihak-pihak pendukungnya seperti pelatih maupun pengurus yang selama pertandingan posisinya di "pinggir lapangan".

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan", mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Secara sederhana Penganiayaan diartikan sebagai

² <https://www.tempo.co/sepakbola/ricuh-suporter-pengaruhi-pencalonan-tuan-rumah-piala-dunia-u-20--709123>

³ <https://www.tempo.co/olahraga/ricuh-laga-arema-fc-vs-persebaya-surabaya-tewaskan-125-orang-ini-6-fakta-yang-sudah-diketahui--280683>

perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit tubuh orang lain atau kesehatan orang lain, yang menimbulkan luka, luka berat maupun meninggalnya seseorang (korban) disebut penganiayaan. Artinya setiap tindakan yang memenuhi unsur penganiayaan tersebut dapat disebut kejahatan atau tindak pidana yang tentu dapat dijerat dengan KUHP.

Realita, kejahatan atau tindak pidana penganiayaan umumnya dipicu oleh faktor penyebab dari korban sendiri, artinya korban berperan terhadap timbulnya kejahatan yang menimpa dirinya. Seperti halnya tindak kejahatan lainnya, penganiayaan bisa saja terjadi oleh dan terhadap siapapun dan dalam situasi manapun. Dan yang menarik untuk dikaji adalah bisa terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan disini adalah penganiayaan (pemukulan) oleh pemain Deli Serdang Sugianto, Aples Tecuari Gedoan dan Hendro Kartiko terhadap wasit Subandi karena dinilai kurang adil dalam memimpin pertandingan melawan Persijatim di stadion Panahan Solo.

Akibat dari aksi penganiayaan tersebut, Persatuan sepak bola Indonesia (PSSI) menjatuhkan sanksi terhadap skorsing terhadap Sugianto, Aples Tecuari Gedoan dan hendro Kartiko dengan larangan bermain di kancah pertandingan resmi nasional selama satu tahun dengan denda masingmasing 10 juta rupiah. Dalam konteks ini, satu hal yang menarik untuk dianalisa secara hukum, adalah sikap

Polresta Solo yang memanggil ketiga pemain tersebut untuk dimintai keterangan atas pengaduan wasit Subandi karena kasus penganiayaan tersebut.

Menurut pihak kepolisian, bahwa tindakan ketiga pemain tersebut dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sehingga harus diproses secara hukum yang berlaku. Lebih menarik lagi adalah pernyataan komisi hukum PSSI Azhar Suryobroto bahwa tindakan pihak kepolisian sebetulnya adalah salah alamat, sebab perkelahian itu terjadi pada saat pertandingan sehingga tidak bisa dijerat secara hukum, apalagi dalam Peraturan Organisasi PSSI telah tegas diatur bahwa jika terjadi kasus baik pidana maupun perdata dalam lingkungan persepakbolaan nasional tidak dibenarkan membawa kasus tersebut ke meja pengadilan.

Padahal jelas-jelas, secara yuridis, perbuatan pemukulan bahkan pengeroyokan yang menimbulkan rasa sakit, korban luka bahkan meninggalnya orang lain telah diatur sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu pasal 351-357. Namun di sisi lain dalam kacamata olahraga kejadian dimaksud merupakan satu hal yang wajar terjadi, bahkan dalam cabang olahraga sejenis tinju, karate, silat, taekwondo, gulat maupun wushu, tindakan memukul bahkan cenderung mencederai pihak lawan memang suatu keharusan.

Pada pasal 21 Peraturan Organisasi PSSI tahun 2008 memang diatur bahwa setiap kasus baik perdata maupun pidana yang terjadi dalam lingkungan persepakbolaan PSSI, harus diselesaikan melalui internal PSSI, tidak dibenarkan diajukan ke meja pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam pertandingan sepakbola ditahap penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Gresik
- b. Untuk mengetahui kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dalam pertandingan sepakbola ditahap penyidikan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran serta referensi bacaan maupun acuan yang berguna bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam proses transfer ilmu kepada mahasiswa sebagai objek sasaran pendidikan
 - b. Sebagai masukan dan informasi bagi praktisi sepakbola, praktisi hukum dan masyarakat.

2. Manfaat praktis

a . Bagi Penegak Hukum (Polresta Gresik)

- Memberikan gambaran nyata tentang kendala dan solusi dalam menangani kasus penganiayaan oleh suporter.
- Dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja aparat, khususnya dalam penanganan massa atau kerusuhan saat dan setelah pertandingan.
- Memberikan rekomendasi kebijakan untuk penanganan hukum yang lebih efektif dan preventif terhadap tindakan kekerasan oleh suporter.

b. Bagi Pemerintah Daerah

- Memberikan masukan kebijakan terkait pengelolaan kegiatan sepak bola, terutama dalam hal keamanan publik dan antisipasi kerusuhan.
- Menjadi bahan pertimbangan dalam membuat regulasi daerah terkait izin keramaian, pengamanan pertandingan, dan kerja sama antar instansi.

c. Bagi Klub Sepak Bola & Panitia Pertandingan

- Memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan hukum kepada supporter.

- Mendorong klub untuk aktif dalam pembinaan karakter supporter, serta bekerja sama dengan kepolisian demi keamanan bersama.

d. Bagi Masyarakat & Supporter Sepak Bola

- Meningkatkan kesadaran hukum bahwa tindakan penganiayaan adalah pidana yang bisa diproses secara hukum.
- Menumbuhkan budaya supporter yang sportif dan damai, serta meminimalkan potensi kekerasan dalam dunia sepak bola.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Menjadi referensi atau rujukan ilmiah bagi penelitian hukum pidana, sosiologi hukum, atau kriminologi terkait kekerasan dalam olahraga.
- Menyediakan data primer dan studi kasus yang relevan dan aktual dari wilayah Gresik sebagai bahan perbandingan atau kajian lanjutan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Supporter Bola Yang Melakukan Penganiayaan, penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulkarnain dari Universitas Muhammadiyah Surakarta membahas tentang PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN SUPORTER SEPAK BOLA di Solo. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor utama yang memicu kekerasan adalah rivalitas historis antar kelompok suporter, lemahnya pengawasan dari aparat keamanan, serta provokasi yang meluas melalui media sosial. Dalam analisisnya, Ahmad menemukan bahwa meskipun telah ada regulasi hukum pidana yang relevan, implementasinya sering kali tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara PSSI sebagai organisasi olahraga dan aparat penegak hukum, sehingga proses penyelesaian kasus kerap terhambat.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan PSSI untuk meningkatkan sinergi dalam menangani kasus kekerasan suporter secara adil dan transparan. Berbeda dari penelitian lainnya yang mungkin memfokuskan pada dimensi sosial-kultural, Ahmad lebih menekankan perspektif hukum pidana untuk mengidentifikasi solusi atas lemahnya efek jera yang diberikan sanksi hukum saat ini. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi penting untuk memperbaiki mekanisme hukum dalam menangani tindak kekerasan suporter sepak bola di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Wati dari Universitas Ahmad Dahlan yang membahas tentang ANALISIS SOSIOLOGIS TINDAK KEKERASAN DALAM SUPORTER SEPAK BOLA di Yogyakarta dari perspektif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provokasi verbal dan ketidakpuasan terhadap hasil pertandingan menjadi faktor utama yang memicu konflik antar suporter. Meskipun mekanisme sanksi hukum melalui KUHP dan regulasi PSSI telah diterapkan, efektivitasnya dinilai masih rendah. Pelaku kekerasan sering kali hanya menerima hukuman ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan edukatif dan humanis terhadap suporter lebih efektif dibandingkan sekadar menerapkan sanksi hukum.

Rahmah juga mengidentifikasi kelemahan institusional dalam penegakan hukum, seperti kurang optimalnya prosedur pengamanan dalam pertandingan dengan risiko tinggi. Penelitian ini tidak mendalami peran PSSI dalam menyelesaikan konflik, tetapi berfokus pada evaluasi kinerja kepolisian dalam menangani kasus kekerasan suporter. Kontribusinya berupa rekomendasi peningkatan prosedur pengamanan dan implementasi sanksi yang lebih tegas, sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

NO	PROFIL	JUDUL
1	AHMAD ZULKARNAIN SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (UMS)	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN SUPORTER SEPAK BOLA
ISI HUKUM		
1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan suporter sepak bola di Solo? 2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan suporter sepak bola di Solo? 3. Bagaimana efektivitas hukum pidana dalam menekan tingkat kekerasan suporter sepak bola di Solo?		
<u>HASIL PENELITIAN</u>		
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya kekerasan suporter sepak bola di Solo melibatkan rivalitas historis antar suporter, lemahnya pengawasan aparat, serta provokasi melalui media sosial. Dalam aspek penegakan hukum, ditemukan bahwa penerapan pasal pidana terkait kekerasan belum berjalan maksimal, terutama karena adanya tumpang tindih kewenangan antara PSSI dan aparat penegak hukum. Efektivitas hukum pidana		

juga dinilai kurang optimal, dengan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku.

PERSAMAAN : Membahas penganiayaan suporter sepak bola sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dan keterkaitannya dengan regulasi internal PSSI.

PERBEDAAN : Penelitian fokus pada perspektif hukum pidana, tidak mengupas dimensi sosial-kultural yang menyebabkan kekerasan.

KONTRIBUSI : Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan PSSI untuk meningkatkan sinergi dalam menyelesaikan kasus secara adil dan transparan.

NO	PROFIL	JUDUL
2	RAHMAH WATI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	ANALISIS SOSIOLOGIS TINDAK KEKERASAN DALAM SUPORTER SEPAK BOLA
ISI HUKUM		
1. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar suporter sepak bola di Yogyakarta?		

2. Bagaimana mekanisme sanksi hukum yang diterapkan pada pelaku kekerasan antar suporter?
3. Apakah sanksi hukum yang diberikan efektif dalam mencegah kekerasan antar suporter di Yogyakarta?

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama kekerasan antar suporter sepak bola di Yogyakarta adalah provokasi verbal dan ketidakpuasan terhadap hasil pertandingan. Mekanisme sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan telah diterapkan melalui KUHP dan regulasi internal PSSI, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan karena pelaku sering kali mendapat hukuman ringan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa edukasi suporter dan pendekatan humanis lebih efektif dalam mencegah kekerasan dibandingkan hanya memberikan hukuman

PERSAMAAN : Membahas aspek hukum pidana yang digunakan dalam menjerat pelaku kekerasan suporter berdasarkan KUHP.

PERBEDAAN : Fokus pada kelemahan institusional penegak hukum dalam mencegah dan menangani kekerasan, tidak mengkaji peran PSSI secara mendalam.

KONTRIBUSI : Memberikan evaluasi kepada kepolisian untuk meningkatkan prosedur pengamanan dalam pertandingan berisiko tinggi serta implementasi sanksi pidana.

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
RIZIQ MUSHTHOFA HAMID SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPPORTER BOLA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN (Studi Di Polresta Gresik)
ISI HUKUM	
1. Bagaimanakah proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola? 2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam pertandingan sepakbola ditahap penyidikan?	
NILAI KEBARUAN	
1. Pendekatan Studi Kasus pada Kerusuhan Spesifik; 2. Eksplorasi Proses Hukum yang Tidak Selalu Konsisten; 3. Penekanan pada Peran Ganda PSSI dan Aparat Hukum;	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan bahan hukum (data sekunder) lalu dipadukan

dengan data yang diperoleh di lapangan (data primer)⁴. Penulis mengumpulkan data melalui observasi secara langsung di lokasi dalam permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini

2. Pendekatan Penelitian

Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹ Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Gresik beralamat di Jl.Dr.wahidin sudirohusodo No 214 Gresik

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan yang melibatkan seluruh panca indera, sedangkan secara tidak langsung

⁴ Jonaedi Dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

adalah dengan melakukan pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dan lain-lain.

2. Wawancara

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dinamakan pewawancara dan responden, yang dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk ditanyakan kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diinginkan. Wawancara merupakan suatu metode yang dianggap paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dalam hal melakukan wawancara harus memperhatikan beberapa hal yakni, persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara dan pencatatan hasil wawancara

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian⁵

⁵ Djama'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), 148

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner
- b. Data Sekunder: Data Sekunder, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan tema penelitian. Dokumen hukum seperti pasal-pasal KUHP, regulasi PSSI, putusan pengadilan, serta laporan media terkait peristiwa kerusuhan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam: Menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung, termasuk saksi, pelaku, dan aparat hukum.
- b. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data dari dokumen resmi, seperti laporan polisi, putusan pengadilan, dan regulasi PSSI.
- c. Observasi: Melakukan pengamatan di lokasi terkait kerusuhan untuk memahami konteks sosial dan struktur stadion.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, di mana data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk menggambarkan Faktor-faktor penyebab kerusuhan, Proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang, dan Efektivitas

hukum pidana dan regulasi PSSI dalam menekan kekerasan suporter. Hasil analisis akan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap kekerasan suporter sepak bola.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan, atau orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang dasar-dasar hukum tentang penganiayaan baik itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Pada bab ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni Pertama Bagaimanakah proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola. Kedua apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam pertandingan sepakbola ditahap penyidikan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN,

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menghadapi hambatan penyidikan kasus penganiayaan oleh suporter sepak bola menunjukkan adanya inovasi dan adaptasi terhadap karakteristik kejahatan yang tidak biasa. Langkah-langkah tersebut mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat integratif, yaitu tidak hanya menekankan aspek represif semata, tetapi juga melibatkan kerja sama lintas sektor, penggunaan teknologi, serta pendekatan sosial. Meskipun belum sepenuhnya ideal, hal ini merupakan wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi dan profesionalisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap proses penegakan hukum dalam kasus penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola antara Gresik United dan Deltras Sidoarjo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian terhadap Tindak Penganiayaan dalam Pertandingan Sepak Bola

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam kerusuhan pertandingan sepak bola merupakan bentuk pelanggaran hukum yang ditangani melalui mekanisme hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 dan Pasal 351–358 KUHP.

Proses hukum yang dilakukan oleh Polresta Gresik terhadap perkara ini dimulai dari:

1. Penerimaan laporan dan pengumpulan informasi awal melalui hasil pengamatan di lokasi kejadian dan rekaman video.
2. Penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Reskrim, dengan mencari alat bukti dan mengidentifikasi pelaku melalui saksi, CCTV, dan bukti digital.
3. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi serta korban, yang dilakukan secara bertahap.
4. Penetapan tersangka, setelah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP.
5. Pelimpahan berkas perkara ke pihak Kejaksaan untuk proses penuntutan.

Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola secara formal telah mengikuti tahapan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana.

2. Hambatan dan Upaya dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Tahap Penyidikan

Selain hambatan-hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, penyidikan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepak bola juga menghadapi kendala mendasar dalam hal struktur kelembagaan dan regulasi hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan kerumunan (*crowd-based violence*). Sistem hukum pidana

nasional belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengakomodasi dinamika tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam situasi spontan, cepat, dan sering kali tanpa koordinasi terpusat, sebagaimana lazim terjadi dalam kerusuhan antar-suporte. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik Polresta Gresik menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena banyaknya massa yang terlibat, serta pelaku yang menggunakan penutup wajah atau atribut supporter yang menyamarkan identitas.
2. Adanya beberapa tersangka dibawah umur.
3. Minimnya kerja sama dari saksi dan korban, yang enggan memberikan keterangan atau membuat laporan resmi karena takut terhadap tekanan sosial dari komunitas supporter.
4. Keterbatasan alat bukti materiil dan teknologi forensik digital, seperti tidak adanya perangkat face recognition, CCTV stadion yang tidak menyeluruh, serta bukti video yang tidak optimal.
5. Beban kerja penyidik yang tinggi, karena keterbatasan personel dan banyaknya kasus lain yang ditangani secara bersamaan.
6. Ketergantungan pada laporan resmi korban, di mana tanpa visum et repertum atau laporan resmi, proses penyidikan tidak dapat berjalan secara optimal.

Namun, di tengah berbagai kendala tersebut, Polresta Gresik telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan, antara lain:

1. Menelusuri dan mengautentikasi rekaman video digital dari media sosial sebagai alat bukti pendukung.
2. Melakukan pendekatan persuasif kepada saksi dan korban, serta memberi jaminan perlindungan hukum.
3. Koordinasi dengan pihak klub dan panitia pelaksana pertandingan, untuk mendapatkan data penonton dan informasi teknis dari hari kejadian.
4. Peningkatan kapasitas personel penyidik, termasuk pelatihan penanganan perkara kerusuhan massa dan penguatan sinergi antarunit di internal kepolisian.

Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum tetap dapat dijalankan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Namun demikian, masih dibutuhkan perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pertandingan, sistem keamanan stadion, dan sinergi lintas sektor agar proses hukum di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi para pihak yang berkaitan dalam penanganan kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola, khususnya di wilayah hukum Polresta Gresik:

1. Kepada Kepolisian (Polresta Gresik)

Diharapkan dapat melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi penyidikan, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan massa besar seperti kerusuhan sepak bola. Hal ini mencakup pelatihan face recognition, pelacakan digital, serta manajemen crowd control secara profesional. Perlu adanya peningkatan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti ahli forensik digital, pemilik platform media sosial, dan penyedia CCTV publik maupun swasta, untuk mengakses data pendukung yang dapat memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Polisi sebaiknya lebih aktif melakukan pendekatan humanis kepada korban dan saksi, agar mereka merasa aman dan bersedia memberikan keterangan, termasuk melalui skema perlindungan saksi dan pelapor.

Upaya kepolisian dalam menangani kekerasan suporter yang melibatkan anak di bawah umur membutuhkan pendekatan yang komprehensif, humanis, dan berbasis hukum perlindungan anak. Tidak cukup hanya dengan penindakan, kepolisian juga harus memperkuat pencegahan dan pembinaan, dengan berkolaborasi dengan sekolah, klub sepak bola, tokoh masyarakat, dan lembaga rehabilitasi. Polres harus membentuk Unit Khusus

ABH dengan penyidik bersertifikat anak. Polisi wajib menempuh diversi dan mediasi sebelum membawa anak ke persidangan. Perlu ada pengawasan eksternal terhadap proses hukum terhadap anak oleh KPAI atau LSM. Kepolisian perlu bekerja sama dengan klub dan PSSI dalam membentuk kode etik dan pembinaan suporter muda. Dengan pendekatan yang tepat, kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menyelamatkan masa depan generasi muda dari lingkaran kekerasan.

2. Kepada Penyelenggara Pertandingan dan Klub Sepak Bola

Klub dan panitia pelaksana pertandingan diharapkan dapat menyediakan sistem tiket yang berbasis identitas, agar data pengunjung terekam secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penelusuran hukum apabila terjadi insiden. Diperlukan pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang mencakup seluruh area stadion, dengan kualitas resolusi tinggi dan sistem penyimpanan otomatis, sehingga dapat menjadi alat bantu identifikasi dalam penyidikan pidana. Klub juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi supporter melalui program pembinaan dan penyuluhan hukum, agar tercipta budaya menonton yang aman dan tertib.

PSSI sebagai aktor utama dalam ekosistem sepak bola nasional harus mengambil peran strategis dalam menegakkan disiplin dan mencegah kekerasan suporter. Namun, tanpa reformasi struktural dan komitmen terhadap prinsip transparansi, independensi, dan profesionalisme, maka penegakan disiplin hanya akan menjadi formalitas belaka.

Dalam konteks kriminologi, kelemahan kelembagaan seperti ini menjadi salah satu penyebab struktural yang memelihara budaya kekerasan di sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan kelembagaan PSSI merupakan langkah mendasar dalam menciptakan sepak bola yang sehat, aman, dan bermartabat.

3. Kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas bagi peningkatan keamanan stadion, serta mendorong penyelenggaraan pertandingan yang memenuhi standar keamanan nasional. Perlu adanya regulasi khusus atau pedoman teknis dari pemerintah mengenai penanganan tindak pidana dalam kegiatan olahraga, sebagai bentuk pencegahan sekaligus penegakan hukum yang adil dan konsisten. Pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang memiliki klub sepak bola profesional, diharapkan tidak bersikap pasif terhadap dinamika suporter. Pemerintah perlu membangun kerangka kebijakan daerah (Perda atau Instruksi Kepala Daerah) yang mendukung pembinaan suporter, edukasi anti-kekerasan, dan pengawasan pelibatan anak dalam kegiatan suporter. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan positif komunitas suporter, seperti pelatihan kepemimpinan pemuda, kampanye toleransi, serta dukungan terhadap kegiatan kreatif dan produktif yang menjauhkan suporter dari aksi anarkis. Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga perlu menjalin kerja sama dengan klub,

suporter, dan aparat keamanan dalam menyusun kurikulum nonformal tentang sportivitas, hukum, dan bahaya kekerasan, yang bisa diberikan melalui sekolah, pesantren, atau forum pemuda. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya Forum Suporter Daerah sebagai wadah komunikasi dan mediasi antarkelompok suporter. Forum ini dapat difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah dan aparat, serta dijadikan saluran formal penyaluran aspirasi dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Pemangku kebijakan di tingkat pusat seperti Kemenpora dan Kemenkumham juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan suporter, termasuk mendorong revisi kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada pendekatan pembinaan dan keadilan restoratif.

4. Kepada Masyarakat dan Supporter Sepak Bola

Diharapkan masyarakat, khususnya kelompok supporter, menyadari bahwa kekerasan dan penganiayaan bukan bagian dari semangat olahraga, dan segala bentuk pelanggaran hukum dapat berdampak serius, termasuk pidana. Masyarakat perlu turut berpartisipasi dalam menciptakan iklim pertandingan yang damai dan suportif dengan melaporkan tindakan anarkis secara aktif serta mendukung proses hukum terhadap pelaku kekerasan.

Masyarakat sebagai bagian dari ekosistem sosial sepak bola diharapkan tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi turut berperan dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang damai, edukatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Perlu adanya kesadaran bersama bahwa

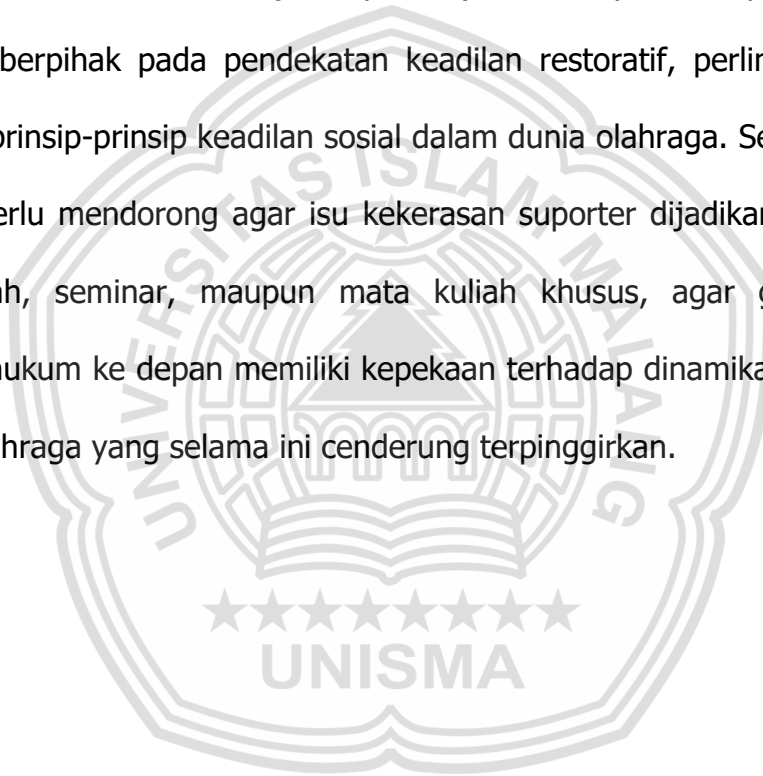
kekerasan suporter bukan sekadar tindakan kriminal, tetapi juga gejala sosial yang perlu ditanggapi dengan pendekatan preventif, edukatif, dan partisipatif oleh seluruh lapisan masyarakat. Orang tua dan tokoh masyarakat sebaiknya lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan pendidikan karakter kepada anak-anak dan remaja, terutama yang terlibat dalam komunitas suporter. Suporter merupakan bagian penting dari budaya sepak bola. Oleh karena itu, setiap individu dalam kelompok suporter memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya dukungan yang positif, kreatif, dan bebas kekerasan. Fanatisme terhadap klub sepak bola harus diarahkan secara sehat dan konstruktif. Bentuk dukungan dapat diekspresikan melalui yel-yel, koreografi, kampanye sosial, dan kegiatan komunitas, bukan melalui kekerasan, provokasi, atau intimidasi terhadap pihak lawan. Suporter, terutama yang masih berusia muda, perlu memahami bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan akal sehat, etika, dan empati dalam setiap bentuk dukungan terhadap klub. Komunitas suporter hendaknya mulai menginternalisasi nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan anti-kekerasan dalam setiap kegiatannya. Ini dapat dimulai dengan menyusun kode etik suporter, mengadakan pelatihan atau dialog antaranggota, dan aktif menjalin komunikasi dengan pihak klub serta aparat keamanan. Diperlukan pembinaan berkelanjutan kepada anggota, khususnya pelajar dan remaja, agar tidak mudah terprovokasi oleh

dinamika rivalitas atau fanatisme sempit. Koordinator suporter memegang peran strategis dalam mengarahkan perilaku massa dan harus mampu menjadi teladan. Sepak bola seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dan kelompok suporter dalam membangun budaya damai dan menghormati perbedaan adalah kunci utama dalam mengurangi kekerasan di lingkungan sepak bola. Perubahan tidak hanya harus dimulai dari penegakan hukum, tetapi dari kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Hukum

Penelitian hukum pidana di bidang olahraga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, akademisi dan mahasiswa hukum diharapkan terus mengembangkan studi hukum terhadap fenomena kekerasan dalam olahraga, khususnya dengan pendekatan multidisipliner dan empiris, agar dapat memberi masukan nyata bagi pembuat kebijakan. Para akademisi dan peneliti di bidang hukum diharapkan dapat mengembangkan kajian-kajian kritis dan interdisipliner terkait kekerasan suporter sepak bola, dengan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis, kriminologis, dan psikologis. Fenomena kekerasan dalam dunia sepak bola seharusnya tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran pidana, tetapi juga sebagai gejala sosial dan kegagalan sistem kelembagaan, termasuk dalam hal penegakan hukum, pendidikan, dan tata kelola organisasi sepak bola. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan kontekstual sangat

dibutuhkan untuk memahami akar masalah serta merumuskan solusi berkelanjutan. Akademisi di lingkungan fakultas hukum dapat mendorong kerja sama riset dengan institusi seperti Polri, PSSI, dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani pelanggaran oleh suporter, khususnya pelaku yang masih di bawah umur. Peneliti hukum juga dapat mengambil peran strategis dalam menyusun naskah akademik atau draft kebijakan publik (Perda, Perpol, atau pedoman PSSI) yang berpihak pada pendekatan keadilan restoratif, perlindungan anak, serta prinsip-prinsip keadilan sosial dalam dunia olahraga. Selain itu, akademisi perlu mendorong agar isu kekerasan suporter dijadikan bahan diskusi ilmiah, seminar, maupun mata kuliah khusus, agar generasi mahasiswa hukum ke depan memiliki kepekaan terhadap dinamika hukum di bidang olahraga yang selama ini cenderung terpinggirkan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chazawi , Adam.2002. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.*

Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 1993. *Pengantar Hukum Pidana.* Jakarta. Ghalia

Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur perbuatan yang dapat*

dihukum, Jakarta . Sinar Grafika

Lamintang, P.A.F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia.* Bandung. Sinar

Harapan Baru

Simorangkir. 1986. *Hukum Pidana.* Jakarta. Gunung Agung

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana.*

Jakarta. Sinar Grafika

Prodjodikoro,Wiryono. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di*

Indonesia. Bandung.

Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*

Jakarta. Sinar Grafika

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Disiplin PSSI Tahun 2008, Pasal 21, 50, dan 61.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

JURNAL

Chazawi, A. (2002). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Rahmah Wati. (2021). *Analisis Sosiologis Tindak Kekerasan dalam*

Suporter Sepak Bola di Yogyakarta. Skripsi, Universitas Ahmad

Dahlan.

Taylor, R. (2019). *Football Violence and Hooliganism in Europe: Policy*

Responses and the Role of Law Enforcement. *European Journal of*

Sport and Society, 16(2), 89–104.

Wibowo, H. & Azzahra, N. (2020). *Studi Kasus Penanganan Suporter*

Anarkis dalam Pertandingan Liga 1 Indonesia. *Jurnal Kriminologi*

Indonesia, 15(2), 121–134.

I Made Aryana Putra Atmaja, (2017)

[https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/539/503,](https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/539/503)

Zulkarnain, A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Suporter Sepak Bola*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

INTERNET

<https://www.indosport.com/sepakbola/20231120/kronologi-pecahnya-kerusuhan-mencekam-usai-gresik-united-vs-deltras-di-liga-2>

<https://www.tempo.co/olahraga/ricuh-laga-arema-fc-vs-persebaya-surabaya-tewaskan-125-orang-ini-6-fakta-yang-sudah-diketahui--280683>

<https://www.tempo.co/sepakbola/ricuh-suporter-pengaruhi-pencalonan-tuan-rumah-piala-dunia-u-20--709123>

<https://bola.kompas.com/read/2019/10/22/04403648/kronologi-kerusuhan-pada-pertandingan-liga-2-psim-vs-persis>